



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 45/1235/2022

TENTANG  
PENETAPAN HONORARIUM KETUA HARIAN PENGURUS KOMITE  
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN ACEH TAMIANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Aceh Nomor : KEP. 76 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang masa bakti 2022-2026;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah tersediannya anggaran honorarium untuk Ketua Harian Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), perlu menetapkan honorarium Personalia Pengurus dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Ketua Harian Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Honorarium Ketua Harian Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulannya terhitung mulai bulan Juni sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 dengan besaran Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Perorang Perbulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pos anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 2.19.03.2.04.02.5.1.02.02.01.0004.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru  
Pada tanggal, 17 November 2022 M  
22 R. Akhir 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG  
  
 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.